



**PUTUSAN**

Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx XXXXXXXX  
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kabupaten  
Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, semula bertempat kediaman di  
Xxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx  
Xxxxxxxx Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti  
di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Lampung Utara kemudian sampai berpisah
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Awal Juni 2014 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dan Termohon meminta nafkah lahir di luar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, disebabkan karena Termohon meminta dibuatkan sebuah rumah oleh Pemohon akan tetapi Pemohon tidak sanggup karena belum ada biaya kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah menjenguk Pemohon dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB).
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tua nya, teman, dan kerabat Termohon yang lain namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON )
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Juni 2022;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara tanggal xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

## B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis sejak saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saat saksi mengenal Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti masalahnya karena hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan tetangga lainnya, saat saksi bertetangga dengan Pemohon, Termohon sudah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon, saksi melihat sendiri Pemohon selama itu hidup sendiri tanpa keluarga;
- Bahwa saksi juga tidak pernah sekalipun melihat Termohon kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak bulan tahun 2014 sering bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, masalah mana menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin sejak Januari 2016 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah melampirkan surat pernyataan yang diketahui kepala xxxxxxxx tempat tinggal terakhir Termohon dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Termohon melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Pemohon karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, meskipun telah memenuhi syarat bukti surat, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak saksi mengenal Pemohon 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon sudah hidup sendiri di rumahnya tanpa istri atau Termohon dan saksi tidak pernah sekalipun melihat Termohon kembali ke rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon tersebut menunjukkan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Termohon, namun keterangannya bahwa selama ia mengenal Pemohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah bertemu Termohon dan melihat sendiri Pemohon hidup sendiri, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa sejak lebih 5 (lima) tahun lalu, saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, karenanya keterangan saksi pertama tersebut telah cukup menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah meninggalkannya selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun dan sejak berpisah hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan mendasarkan permohonannya dengan alasan kepergian Termohon tersebut, alasan mana mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon kepada Pengadilan di tempat kediaman Pemohon setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa kepergian Termohon berdasar suatu alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon, karenanya telah ternyata bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Pemohon dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, meskipun Termohon tidak menuntut apapun berkaitan dengan hak-haknya sebagai mantan istri karena tidak pernah hadir di persidangan, namun secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor tahun 1974, Majelis Hakim dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon, namun karena keinginan cerai Pemohon dipicu oleh perbuatan Termohon sendiri, karenanya Majelis Hakim sepakat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 24 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp475.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp595.000,00
	(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.571/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)